

## Kewirausahaan Islami Dalam Transformasi Digital : Studi Kasus Startup Syariah Indonesia

Mellany Kurnia Ayu Saputri<sup>1\*</sup>, Galuh Salma Putri Cahyonos<sup>2</sup>, Regina Hylda Aprilia<sup>3</sup>, Firman Aditya Ramansyah<sup>4</sup>, Amalia Nuril Hidayati<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

\*E-mail: mellanykurnia739@gmail.com

---

### Information Article

*History Article*

*Submission: 03-12-2025*

*Revision: 16-04-2026*

*Published: 21-04-2026*

---

### DOI Article:

10.62421/jibema.v3i4.191

---

### A B S T R A K

Transformasi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia, termasuk pada sektor bisnis berbasis prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai kewirausahaan Islami dalam operasional startup syariah serta bagaimana pemanfaatan teknologi digital memengaruhi perkembangan usaha tersebut. Dengan menggunakan metode library research, kajian ini menyoroti latar belakang dan profil perusahaan, integrasi nilai etika bisnis Islami, serta strategi adaptasi dalam menjaga kepatuhan syariah di tengah dinamika digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan jangkauan pasar, tetapi juga memperkuat implementasi nilai-nilai Islami melalui transparansi, akuntabilitas, dan inovasi berkelanjutan. Namun, tantangan seperti regulasi, literasi digital, dan pengawasan kepatuhan syariah tetap menjadi perhatian utama. Studi ini memberikan implikasi penting terhadap penguatan ekosistem ekonomi digital nasional berbasis prinsip kewirausahaan Islami.

**Kata Kunci:** kewirausahaan Islami, startup syariah, transformasi digital, teknologi digital, etika bisnis Islam, ekonomi digital.

---

### A B S T R A C T

*Digital transformation has become a major driver of growth in Indonesia's startup ecosystem, including in the sharia-based business sector. This study aims to analyze the application of Islamic entrepreneurial values in the operations of sharia startups and how the use of digital technology affects the development of these businesses. Using the library research method, this study highlights the background and profile of companies, the integration of Islamic business ethics, and adaptation strategies in maintaining sharia compliance amid digital dynamics. The results of the study show that digital transformation not only increases operational efficiency and market reach, but also strengthens the implementation of Islamic values through transparency, accountability, and sustainable innovation. However, challenges such as regulation, digital literacy, and sharia compliance oversight remain a major concern. This study provides.*

---

### Acknowledgment

---

**Keyword:** *Islamic entrepreneurship, Sharia startup, digital transformation, digital technology, Islamic business ethics, digital economy*

---

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

## PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam dua sektor kewirausahaan berbasis nilai startup sosial dan startup halal yang sama-sama berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Khonitallah et al., 2025). Kedua sektor ini hadir sebagai respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi, sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma kewirausahaan dari orientasi keuntungan semata menuju penciptaan nilai sosial, spiritual, dan keberlanjutan.

Startup sosial berbeda dari perusahaan konvensional karena mereka menggabungkan tujuan ekonomi dengan misi sosial, yaitu mencari solusi terhadap persoalan-persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, ketahanan pangan, layanan kesehatan, serta pengelolaan lingkungan. Namun, sektor ini masih menghadapi hambatan besar dalam hal pembiayaan, karena belum tersedianya kebijakan keuangan yang adaptif dan instrumen pendanaan yang sesuai dengan karakteristik bisnis berdampak sosial. Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai start-up yang berfokus pada sektor halal, seperti e-commerce halal, fintech syariah, platform sertifikasi halal digital, dan layanan berbasis syariah lainnya. Meskipun potensinya besar, sektor ini juga dihadapkan pada tantangan regulasi sertifikasi halal yang kompleks, keterbatasan modal, serta rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM (Zulfa & Stiawan, 2025).

Kedua fenomena ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan kolaboratif untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif. Pemerintah, lembaga keuangan, investor berdampak, dan komunitas bisnis memiliki peran penting dalam membangun kerangka kebijakan keuangan yang responsif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penguatan kebijakan dan inovasi pendanaan tidak hanya akan mendorong pertumbuhan startup sosial dan startup halal, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional menuju pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis nilai kemanusiaan serta keislaman.

Untuk memahami lebih jauh bagaimana nilai-nilai tersebut diintegrasikan ke dalam praktik kewirausahaan modern, penelitian tentang penggabungan kewirausahaan Islami dengan teknologi digital menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab bisa diterapkan dengan baik dalam bisnis yang menggunakan teknologi (Qalbia & Saputra, 2023). Teknologi digital memberikan kecepatan dalam pelayanan, kemudahan dalam mengakses, serta berbagai inovasi,

sehingga startup berbasis syariah di Indonesia bisa berkembang melalui layanan pembayaran digital, pembiayaan online, e-commerce halal, dan aplikasi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan pengguna, sekaligus memastikan bahwa setiap transaksi tetap sesuai dengan aturan syariah. Penelitian lain juga menguraikan bahwa integrasi antara nilai kewirausahaan Islami dan teknologi memungkinkan terbentuknya model bisnis baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan praktis namun tetap sesuai syariat.

Untuk itu, penting memahami terlebih dahulu konsep dasar kewirausahaan dalam perspektif Islam sebagai fondasi teoritisnya. Istilah kewirausahaan berasal dari kata entrepreneurship yang berarti “panggung utama ekonomi”, yaitu pengendali dan penggerak perekonomian suatu bangsa. Secara etimologis, kewirausahaan dipahami sebagai nilai dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memulai usaha baru yang kreatif dan inovatif serta menciptakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif Islam, kewirausahaan merupakan aktivitas bisnis yang tata caranya telah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis, serta dipandang sebagai bagian dari ibadah ghairu mahdhah apabila dijalankan dengan niat dan cara yang baik (Darmawati, 2013). Karena itu, setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik dapat bernilai ibadah, sehingga seorang Muslim dituntut untuk menyeimbangkan tujuan dunia dan akhirat melalui perilaku bisnis yang halal, jujur, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, nilai-nilai kewirausahaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip etika Islam yang menjadi pedoman perilaku bisnis. Untuk mewujudkan praktik kewirausahaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tersebut, diperlukan landasan etika yang kuat sebagai pedoman perilaku. Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani etikos yang berkaitan dengan konsep moral seperti kewajiban, aturan, benar-salah, dan tanggung jawab. Dalam Islam, etika dikenal sebagai al-akhlaq atau al-adab, yang bertujuan membentuk moral mulia sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’an dan diperkuat oleh tradisi intelektual Islam. Etika Islam mencakup prinsip kesatuan (tauhid), keseimbangan (adil), kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebenaran dan kejujuran. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi penting dalam aktivitas bisnis agar setiap tindakan berjalan adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral (Tabsir et al.,2023).

Prinsip etika ini semakin relevan ketika dihadapkan pada perkembangan teknologi dan perubahan ekosistem bisnis modern. Seiring perkembangan zaman, penerapan nilai kewirausahaan dan etika Islam juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi modern. Transformasi digital melalui internet, aplikasi daring, big data, dan kecerdasan buatan mendorong model bisnis yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses, sekaligus membuka peluang besar bagi kewirausahaan syariah (Nurhayati & Julina, 2025). Ekosistem startup syariah di Indonesia pun berkembang pesat, mencakup pembiayaan syariah digital, e-commerce halal, layanan zakat dan wakaf online, hingga platform edukasi Islami. Teknologi tidak

hanya memperluas jangkauan usaha syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, transformasi digital menjadi bagian penting yang mendukung implementasi nilai-nilai etika dan kewirausahaan Islam dalam konteks ekonomi modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk mencari tahu konsep Kewirausahaan Islami dalam Transformasi melalui Studi Kasus *Startup* Syariah di Indonesia. Sumber data didapat dari berbagai bacaan yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, dan laporan dari lembaga terkait, yang membahas perkembangan ekonomi digital syariah, penerapan *fintech* syariah, serta *e-commerce* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Proses analisis dilakukan dengan memahami dan menafsirkan berbagai teori tentang dampak teknologi digital terhadap kewirausahaan syariah, terutama dalam hal inklusi keuangan dan efisiensi operasional. Dengan metode ini, tujuan penelitian adalah untuk menemukan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh sektor ekonomi syariah di masa digital, serta memberikan pemahaman yang dalam mengenai prinsip-prinsip syariah dalam konteks zaman modern.

## **PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Startup Syariah**

Startup syariah merupakan perusahaan rintisan berbasis teknologi yang menjalankan model bisnis sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar, maysir, serta pemenuhan aspek keadilan dan keberlanjutan. Kemunculan startup syariah di Indonesia tidak lepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan halal, kemajuan teknologi digital, serta tumbuhnya kesadaran akan sistem keuangan dan bisnis yang beretika. Selain itu, besarnya jumlah penduduk Muslim di Indonesia telah menjadi faktor pendorong utama berkembangnya inovasi digital yang berorientasi syariah, baik dalam sektor keuangan, edukasi, kesehatan, maupun industri halal secara keseluruhan (Fahrur Rozi et al., 2024).

Beberapa startup syariah yang berkembang di Indonesia didorong oleh kebutuhan untuk menyediakan layanan pembiayaan, investasi, dan transaksi yang sesuai ketentuan syariah. Menurut Huda (2024), perkembangan fintech syariah di Indonesia tumbuh karena meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang bebas riba dan dijalankan dengan akad yang sesuai prinsip syariah. Misalnya, kehadiran fintech syariah seperti Danasyariah, ALAMI, dan Ammana menawarkan solusi pembiayaan bagi UMKM tanpa menggunakan skema bunga, melainkan melalui akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Startup syariah juga hadir dalam bentuk *securities crowdfunding*, edukasi keuangan syariah, platform zakat dan wakaf digital, hingga marketplace halal. Upaya ini menunjukkan bahwa startup syariah berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah sekaligus memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia.

Dari sisi latar belakang perkembangan, startup syariah tumbuh sebagai bagian dari transformasi digital yang terjadi dalam industri keuangan Islam. Sebagaimana dicatat oleh Mun'im (2024), perkembangan layanan keuangan berbasis syariah sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang mendorong digitalisasi sistem perbankan dan keuangan Islam. Dukungan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DSN-MUI, serta penguatan ekosistem ekonomi halal turut memberikan kepastian regulasi bagi startup berbasis syariah. Di sisi lain, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, kebutuhan peningkatan kemampuan teknologi, serta ketatnya standar kepatuhan syariah menjadi faktor yang membentuk arah inovasi dan strategi bisnis startup syariah di Indonesia. Dengan demikian, startup syariah tidak hanya menawarkan layanan digital yang aman dan efisien, tetapi juga membawa misi sosial berupa peningkatan keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan industri halal.

**Tabel 1. Perkembangan Sektor Digital Syariah di Indonesia.**

No	Indikator	Nilai / Keterangan
1	Jumlah IKD Syariah (OJK)	10 penyelenggara (Des 2022)
2	Klaster Model IKD Syariah	15 model bisnis berbeda
3	Fintech P2P Lending Syariah	7 penyelenggara (6,68 %)
4	BMT Digitak (KNEKS)	340 BMT telah terdigitalisasi
5	Target Digitalisais BMT (KNEKS)	500 BMT

Sumber: OJK (2022); KNEKS (2023)

### Implementasi Nilai-Nilai Kewirausahaan Islami dalam Operasional Startup

Berwirausaha dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan materi semata, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan bentuk kepedulian sosial. Dalam Al Qur'an, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 275 dan QS. Al-Jumu'ah: 10 yang menegaskan bahwa mencari rezeki melalui usaha adalah bagian dari perintah Allah SWT, namun harus tetap dalam koridor syariah. Hadist Nabi juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam berdagang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada." (HR. Tirmidzi). Ini menunjukkan bahwa integritas dalam bisnis menjadi faktor utama dalam meraih keberkahan dan keberlanjutan usaha. Para ulama telah bersepakat bahwa etika dalam berwirausaha harus mengedepankan prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran (sidq), tanggung jawab (amanah), keadilan, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba, kecurangan, dan monopoli. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa seorang pedagang yang memegang teguh nilai kejujuran dan keadilan dalam usahanya tidak hanya akan meraih keuntungan di dunia, tetapi juga pahala di akhirat.

Dalam perspektif Islam, kewirausahaan harus menjadi jalan untuk membangun kesejahteraan bersama, bukan sekadar alat akumulasi kekayaan pribadi. Konsep *hablumminallah* dan *hablumminannas* menjadi fondasi utama yang memastikan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah serta dengan sesama manusia dalam dunia usaha. Dengan menanamkan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis, maka wirausaha tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (Lestari., 2024). Kewirausahaan Islam memiliki beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Kejujuran, sebagai salah satu pilar utama, tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang efektif. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kejujuran menjadi modal sosial yang sangat berharga.
2. Amanah juga merupakan nilai yang tidak kalah penting dalam kewirausahaan Islami. Amanah mencakup tanggung jawab untuk menjaga hak-hak pelanggan dan memberikan layanan yang terbaik.
3. Ihsan, yang berarti memberikan yang terbaik dalam setiap aspek bisnis, juga berkontribusi pada keberhasilan kewirausahaan. Dalam QS. An-Nahl ayat 90, Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan ihsan.

Strategi Komunikasi Bisnis Islam yang Perlu Diterapkan oleh Startup Preneur, yaitu:

1. Pemasaran Berbasis Etika Islam

Strategi komunikasi harus menerapkan nilai-nilai Islam, seperti menghindari iklan yang berlebihan, tidak mengandung unsur riba, dan menghindari eksploitasi atau manipulasi pelanggan.

2. Interaksi yang Etis dan Humanis

*Startup preneur* perlu membangun komunikasi dua arah yang efektif dengan pelanggan. Termasuk menanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan sopan dan memberikan solusi yang adil sesuai dengan ajaran Islam.

3. Transparansi dan Kejujuran dalam Komunikasi

Kejujuran dalam menyampaikan informasi tentang produk dan layanan sangat penting dalam bisnis Islam. *Startup preneur* harus menghindari klaim berlebihan, penipuan, atau informasi yang menyesatkan dalam promosi

### **Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Bisnis Syariah**

Pemasaran digital melibatkan penggunaan teknologi digital dan platform online untuk memasarkan produk atau layanan yang mencakup situs web, media sosial, email marketing, iklan online, SEO, dan lainnya. Beberapa landasan teori untuk pemasaran digital dimulai memahami bagaimana

memanfaatkan platform media sosial untuk berinteraksi dengan audiens, membangun merek, dan mempengaruhi keputusan pembelian. Selain itu, fokus pada konten yang sesuai dan berharga untuk memikat dan mempertahankan audiens, serta mendorong interaksi dan konversi dalam membantu mengambil keputusan yang lebih baik untuk perbaikan berkelanjutan. Di era digitalisasi perencanaan yang strategis perlu menerapkan unsur kebaruan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi digital demi mencapai tingkat pangsa pasar yang baik. Sosial media dianggap sebagai saluran yang paling sesuai untuk mengembangkan pemasaran digital, dengan tujuan memudahkan penyebaran informasi produk kepada konsumen yang menjadi target. Dalam Islam, persaingan usaha harus dibatasi dengan mematuhi aturan yang ditetapkan, sehingga mencapai tingkat persaingan yang sehat dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat dalam persaingan tersebut. Perilaku dalam persaingan usaha oleh orang Muslim harus selaras dengan ajaran Islam dan memanfaatkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran yang berlandaskan pada syariah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masyarakat yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Selain itu, jika di tinjau dari efek pemasaran digital dengan bisnis syariah yang menekankan pada prinsip syariah yang dijalankan dalam pemasaran. Maka akan, menghasilkan sejumlah efek positif dan bermanfaat bagi perusahaan, konsumen, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, efek utama dari menerapkan pemasaran dengan prinsip syariah adalah menciptakan lingkungan bisnis yang patuh terhadap hukum dan etika Islam. (Reza Ronaldo et al., 2024)

Dalam melakukan bisnis online dengan prinsip syariah terdapat beberapa jenis akad yang perlu diketahui, diantaranya; akad jual beli kontan, akad salam (pemesanan), akad *ji'alah* (upah), akad *ijarah* (sewa), akad *mudharabah* (kerjasama), akad *musyarakah*, jual beli saham, jual beli valuta asing (mata uang/*al-sharf*), dan jual beli berjenjang (multi level marketing/MLM). Untuk menerapkan bisnis berlandaskan syariah, sebaiknya kita mengikuti apa yang telah Rasulullah contohkan, mulai dari kepribadian, sikap, hingga etika bisnisnya. sebagai pribadi yang jujur, beliau tak pernah menjual barang di atas harga pasar, menjelaskan spesifikasi atau kondisi barang dagangannya termasuk jika terdapat kecacatan pada barang tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyatakan berkaitan dengan pentingnya digitalisasi ekonomi syariah sebagai solusi dari penurunan kinerja penjualan produk industri halal, dan dapat mempercepat proses audit online dalam pengajuan sertifikasi halal, serta meningkatkan keuangan sosial syariah khususnya dalam hal pembayaran ZISWAF secara online oleh Masyarakat. (Dian Sugiarti et al., 2024)

### **Dampak Transformasi Digital terhadap Perkembangan Usaha**

Transformasi digital telah menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perubahan dalam dunia bisnis modern. Perkembangan teknologi informasi membuat berbagai proses usaha beralih dari cara manual menuju sistem yang lebih otomatis dan terintegrasi. Perubahan ini tidak hanya berdampak

pada perusahaan besar, tetapi juga menyentuh usaha kecil, menengah, dan bahkan pelaku UMKM. Secara umum, transformasi digital memberikan banyak manfaat bagi perkembangan usaha, meskipun tetap memiliki beberapa tantangan yang perlu diperhatikan.

Salah satu dampak paling terlihat dari transformasi digital adalah meningkatnya efisiensi operasional. Teknologi membantu mempercepat berbagai proses seperti pencatatan transaksi, manajemen stok, distribusi barang, hingga komunikasi internal perusahaan. Sistem digital mampu mengurangi kesalahan manusia dan memperkecil biaya operasional sehingga usaha dapat memaksimalkan waktu serta sumber daya yang dimiliki (Ladian dan Fauzi 2023).

Transformasi digital juga membantu usaha memperluas jangkauan pasar. Melalui media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya, produk yang awalnya hanya dikenal di lingkungan sekitar dapat dikenalkan kepada masyarakat luas. Hal ini memberikan peluang besar bagi usaha untuk meningkatkan penjualan dan memperbesar skala bisnis. Pemasaran digital menjadi lebih efektif karena dapat ditargetkan kepada kelompok pelanggan tertentu berdasarkan data yang dimiliki (Prayoga dkk. 2025).

Selain itu, teknologi digital berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Aplikasi chat, sistem pemesanan daring, dan layanan pelanggan berbasis digital membuat interaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Kemudahan ini meningkatkan kenyamanan pelanggan serta memperkuat hubungan antara usaha dan konsumennya (Ladian dan Fauzi 2023).

Kemampuan berinovasi juga semakin berkembang berkat transformasi digital. Data pelanggan dan tren pasar yang diperoleh melalui teknologi membantu pemilik usaha menciptakan produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini membuat usaha lebih adaptif, kreatif, dan mampu bertahan dalam persaingan (Prayoga dkk. 2025).

Namun di balik berbagai keuntungan tersebut, transformasi digital juga menimbulkan tantangan. Salah satunya adalah ancaman keamanan data. Usaha yang tidak memiliki sistem perlindungan memadai berpotensi mengalami kebocoran data atau serangan dari pihak tidak bertanggung jawab. Selain itu, digitalisasi mengharuskan pekerja memiliki keterampilan baru. Beberapa pekerjaan tradisional mungkin berkurang, tetapi muncul berbagai pekerjaan baru yang membutuhkan kemampuan digital (Ladian dan Fauzi 2023).

Secara keseluruhan, transformasi digital memberikan dampak besar terhadap perkembangan usaha. Dengan memanfaatkan teknologi secara tepat, usaha dapat tumbuh lebih cepat, efisien, dan kompetitif. Namun proses ini harus diimbangi dengan peningkatan keamanan data dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara maksimal

(Prayoga dkk. 2025).

### **Tantangan dan Strategi Adaptasi dalam Menjaga Kepatuhan Syariah**

UMKM syariah memiliki peran strategis dalam Ekonomi Digital Syariah karena dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Kewirausahaan yang dilandasi prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, membantu menciptakan ekosistem bisnis digital yang etis dan berintegritas, membedakannya dari model bisnis konvensional yang mungkin rentan terhadap praktik terlarang. (Risa Bella Fasluqi., 2023) Dengan memanfaatkan platform digital, UMKM mampu menjangkau pasar yang lebih luas, memfasilitasi pemasaran produk halal, dan sekaligus memperkuat sektor riil yang pada gilirannya membuat perekonomian lebih tahan banting terhadap gejolak pasar.

Namun, implementasi kewirausahaan Islami di ranah digital menghadapi sejumlah tantangan. Selain ancaman umum seperti keamanan siber (cybercrime) dan penipuan, tantangan etis utama adalah mitigasi risiko gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi/judi) yang bisa timbul dalam transaksi online. Hal ini menuntut adanya kesiapan digital yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga syariah, agar praktik bisnis tetap berjalan sesuai koridor hukum Islam. (Gina Destrianti Karmanto et al., 2025)

Untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan strategi komprehensif untuk membangun ekosistem kewirausahaan digital syariah. Strategi ini meliputi dua aspek utama. (Dwi Prasetyo et al., 2023) Pertama, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui optimalisasi kurikulum dan pelatihan. Tujuannya adalah mencetak wirausahawan Muslim yang tidak hanya kompeten dalam memanfaatkan teknologi digital, tetapi juga kokoh dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek bisnis mereka. Kedua, pembangunan infrastruktur dan dukungan yang bersifat syariah, mulai dari teknologi pemasaran, sistem distribusi, hingga penyediaan dukungan pendanaan yang berbasis syariah. Dengan adanya ekosistem yang terintegrasi dan berlandaskan syariah ini, UMKM diharapkan dapat bersaing, berinovasi secara berkelanjutan, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional

### **Implikasi Kewirausahaan Islami terhadap Pembangunan Ekonomi Digital Nasional**

Tantangan utama yang dihadapi oleh wirausahawan Muslim di ranah digital adalah memastikan kepatuhan syariah dalam semua transaksi online. Jurnal-jurnal menyoroti perlunya penerapan prinsip syariah dalam bisnis e-commerce untuk mengatasi dan memitigasi risiko gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi/judi), yang seringkali samar dalam transaksi digital. (F. Diniyah., 2021) Dengan menjaga integritas ini, kewirausahaan Muslim berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang

beretika, memberikan jaminan kepercayaan kepada konsumen, dan memelihara tujuan syariah dalam menjaga harta (hifz al-māl).

Wirausaha Muslim, khususnya melalui digitalisasi UMKM, memainkan peran vital dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi Syariah Nasional. Digitalisasi berfungsi sebagai alat efisien untuk meningkatkan jangkauan pasar dan mendorong pemberdayaan ekonomi dari tingkat akar rumput. Dengan memanfaatkan teknologi untuk pemasaran, distribusi, dan manajemen, UMKM syariah dapat meningkatkan daya saing, sekaligus berkontribusi pada pencapaian target pembangunan ekonomi nasional. Ini memperkuat sektor riil dan menciptakan peluang kerja, menjadikan wirausaha Muslim sebagai agen kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (Sri Widayati., 2022)

Untuk mengoptimalkan peran wirausaha Muslim, diperlukan strategi pengembangan ekosistem Ekonomi Digital Halal yang terpadu dan komprehensif. Tantangan meliputi penyediaan infrastruktur yang memadai, dukungan regulasi yang jelas, dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara kewirausahaan Islami dan transformasi digital berperan besar dalam memperkuat ekosistem startup syariah di Indonesia. Nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab menjadi fondasi penting dalam membangun usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membawa manfaat sosial dan spiritual. Transformasi digital membuka peluang luas bagi lahirnya inovasi berbasis syariah melalui fintech, e-commerce halal, layanan zakat dan wakaf digital, hingga edukasi Islam berbasis aplikasi. Data dari OJK dan KNEKS menunjukkan bahwa sektor digital syariah terus berkembang melalui peningkatan jumlah penyelenggara IKD syariah, fintech syariah, serta digitalisasi BMT.

Namun demikian, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah, literasi digital, keamanan data, dan kesiapan regulasi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan SDM, dukungan kebijakan, dan pembangunan infrastruktur syariah yang lebih komprehensif. Secara keseluruhan, kewirausahaan Islami dalam era digital memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Kahfi, M. F., Nafiah, F. H., & Karmanto, G. D. (2025). Kewirausahaan dalam perspektif Islam di era digital. *Jurnal Muamalat Indonesia (JMI)*, 5(1), 718–730. <https://doi.org/10.26418/jmi.v5i1>

- Anggraeni, M., Kasidi, & Widayati, S. (2022). Pengaruh penggunaan e-commerce terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Ivet Semarang. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, 3(2), 43–50. <https://doi.org/10.31331/jee.v3i2.2390>
- Apriani, T. T., et al. (2025). Transformasi digital berbasis e-commerce dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(4), 1333–1346. <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v2i4.991>
- Darmawati. (2013). Etika bisnis dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 58–68.
- Diniyah, F. (2021). Teori UTAUT model. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 7(2).
- Fasluki, R. B. (2023). Peran ekonomi digital syari'ah dalam usaha mikro kecil dan menengah. *Prosiding Seminar Nasional Hukum*, 1(1), 49–54.
- Jihad, F. M., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2022). Kajian pengembangan bisnis syariah di era digitalisasi. *JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1157–1168. <https://doi.org/10.53625/jci.v2i3.4148>
- Ladian, S. T., & Fauzi, A. (2025). Dampak kapabilitas digital terhadap kinerja UMKM. *Management and Sustainable Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 6(4), 5787–5803. <https://doi.org/10.37385/msej.v6i4.8216>
- Lestari, S., Nurpriatna, A., Hasanah, E., Ismatullah, A., & Malik, M. I. (2024). Systematic Literature Review: Nilai-nilai Pendidikan dalam Kewirausahaan Islam. *Kharismatik : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 120–132. <https://doi.org/10.70757/kharismatik.v2i2.115>
- Nurhayati & Julina. (2025). Transformasi Digital dalam Ekonomi Syariah: Inovasi Teknologi untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 10(3), 1704–1714. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26594>
- Prasnowo, M. A., Aziz, M. S., Indrasari, M., Pamuji, E., & Prasetyo, D. (2023). Membangun ekosistem kewirausahaan digital syariah bagi UMKM di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. *Prapanca: Jurnal Abdimas*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.37826/prapanca.v3i1.428>
- Prayoga, M. S. D., Aristawati, S., Agustin, P. N., Agustin, F. D., & Asitah, N. (2025). Transformasi pembayaran digital di era ekonomi digital: Analisis efisiensi dan dampaknya terhadap UMKM. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 3(1), 29–38. <https://doi.org/10.55732/nemr.v3i1.1563>
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Transformasi digital dan kewirausahaan syariah di era modernitas. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 389–406. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.2665>
- Rif'ah, Sifwatir, & Nur Sa'idaturrohmah. (2025). Strategi komunikasi bisnis Islami bagi wirausahawan startup melalui media sosial. *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 9(1), 16–24.
- Sari, Y. A., & Ronaldo, R. (2024). Peran pemasaran digital dalam mengembangkan bisnis syariah di era digital. *Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis*, 8(1), 263–275.
- Tabzir, M. K., Hamid, A., & Misbach, I. (2023). Handling of consumer defaults at PT Adira Finance from the perspective of Islamic economic ethics. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(2), 305–309.